

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi (Agency Theory)

Menurut pengertian ini, firma berfungsi sebagai point of junction bagi perjanjian-perjanjian hukum yang terjadi antara manajemen, pemilik, kreditur, dan pemerintah. Keterkaitan antara prinsip (pihak yang berwenang) dan pihak yang berwenang dijelaskan oleh teori keagenan (*agent*) (Indradi, 2018). (Jensen, 1976) mengartikan satu orang atau lebih (disebut sebagai prinsipal) mengadakan kontrak dengan orang lain (disebut sebagai agen) untuk menjalankan fungsi atas nama mereka, yang melibatkan dan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Gagasan ini muncul dari disparitas yang ada di antara pihak-pihak yang berkolaborasi.

Adanya sebuah perjanjian antara (*principle*) atau orang yang memiliki wewenang dengan (*agent*) atau orang yang diberikan wewenang nya untuk menjalankan perusahaan, hal ini membuat (*agent*) atau pihak manajer diharuskan memberikan informasi dan memiliki tanggung jawab untuk melaporkan keadaan sebuah perusahaan yang kemudian informasi tersebut akan disampaikan pada (*principle*) pemilik perusahaan. Keadaan perusahaan yang seperti ini

akan membuat perusahaan mengalami masalah keagenan. Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dapat mempengaruhi banyak hal yang berbeda terkait dengan operasi perusahaan, salah satunya adalah kebijakan pajak perusahaan. Sistem pajak self-assessment di Indonesia memungkinkan bisnis untuk menentukan dan menyerahkan pajak mereka sendiri. Penggunaan sistem ini dapat memberikan peluang bagi agen untuk memanipulasi penghasilan kena pajak untuk mengurangi beban pajak pada perusahaan (Indradi, 2018).

2. Teori Legitimasi

Teori pengungkapan sosial dan lingkungan sering diperluas dengan teori legitimasi (Rengganis, RR.Maria Yulia Dwi, 2018). Agar ada hubungan antara tujuan organisasi dan cita-cita masyarakat, harus ada fenomena interaksi antara masyarakat dan organisasi yang beroperasi di dalam dan di sekitarnya, sesuai dengan pengertian legitimasi.

Legitimasi sosial adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh perusahaan karena ketika mereka memilikinya, mereka dapat memaksimalkan kekuatan finansial mereka dalam jangka panjang berkat respons positif yang diterima dari publik, dan pelaku pasar saham.

3. Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan tindakan yang dilakukan perusahaan dalam mengurangi pajaknya. Sebagai wajib pajak badan maka perusahaan biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan UU atau peraturan perpajakan lainnya dengan cara mencari antara praktik perencanaan atau penghitungan pajak yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, mungkin ada celah atau kelonggaran peraturan. Perusahaan melaporkan semakin agresif dalam pajak jika semakin banyak celah yang digunakan dalam mengurangi beban pajak dengan menggunakan cara yang tergolong legal yaitu menggunakan tax avoidance atau ilegal seperti tax evasion. Menurut (Prameswari, 2017), inisiatif perencanaan pajak oleh semua bisnis yang berpartisipasi dalam upaya untuk menurunkan tarif pajak efektif disebut sebagai agresivitas pajak.

Perusahaan melihat pajak sebagai beban tambahan yang dapat mengurangi keuntungan usahanya. Akibatnya, bisnis harus mengambil tindakan untuk menurunkan beban pajak mereka. Meskipun tidak semua strategi persiapan pajak ilegal, semakin banyak celah hukum yang digunakan perusahaan, semakin agresif terlihat. Penghindaran pajak adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak. Seperti yang dikatakan sebelumnya, penghindaran pajak adalah penggunaan celah hukum sedangkan penghindaran pajak adalah pelanggaran hukum, dan mereka yang

melakukan penghindaran pajak dikenakan hukuman pidana (JayantoPurba & Kuncahyo, 2020).

Pertimbangan untuk membayar pajak secara efisien mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan rencana perpajakan (*tax planning*) melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*). Perencanaan pajak yang menggunakan undang-undang perpajakan untuk meminimalkan beban pajak dikenal sebagai penghindaran pajak. Sedangkan penggelapan pajak adalah skema perpajakan mengabaikan peraturan dan perundang-undangan yang mengatur pajak. Secara umum keuntungan dan bahaya yang akan berkembang berdampak pada besarnya agresivitas pajak (Lanis & Richardson, 2012).

Keuntungan dari agresivitas pajak perusahaan terletak pada penghematan pengeluaran pajak, sehingga keuntungan yang dihasilkan oleh pemilik menjadi lebih penting untuk membiayai investasi yang dapat dilakukan perusahaan, meningkatkan keuntungan perusahaan di masa depan (Dwi & Supramono, 2012). Meskipun sisi lain dari pelanggaran pajak perusahaan adalah kemungkinan perusahaan dikenakan sanksi oleh otoritas pajak berupa denda, serta penurunan harga saham perusahaan karena pemegang saham lain tidak mengetahui tindakan pelanggaran pajak yang dilakukan perusahaan. Bagi pemerintah, pajak atas perusahaan ini akan mengurangi penerimaan negara di bidang pajak (Dwi & Supramono, 2012).

(Yoehana, 2013) menyatakan : “Antara penghindaran pajak dan penghindaran pajak, ada potensi wilayah abu-abu agresivitas. Abu-abu ini ada karena ada tempat perlindungan pajak di luar apa yang secara khusus diizinkan oleh pajak rendah dan undang-undang perpajakan tidak secara khusus menangani semua kemungkinan transaksi pajak. Karena tidak ada frasa yang sepenuhnya mencakup semua transaksi, tidak ada perbedaan antara penghindaran pajak dan penghindaran pajak. Oleh karena itu, masalah penghindaran pajak atau tax avoidance dapat muncul melalui transaksi dan pengambilan keputusan yang agresif.”

Dari kutipan diatas, dapat disimpulkan bahwa keputusan yang diambil saat melakukan agresivitas pajak dapat menimbulkan masalah yang berupa penghindaran dan penggelapan dana pajak. (Lanis & Richardson, 2012) menggunakan ETR untuk mengukur agresi pajak dengan dasar bahwa beberapa penelitian sebelumnya telah menggunakan ETR untuk mengukur agresivitas pajak. Nilai ETR yang lebih rendah menunjukkan adanya agresivitas pajak pada perusahaan (Rengganis, RR.Maria Yulia Dwi, 2018). ETR yang rendah menunjukkan beban pajak yang lebih rendah daripada pendapatan sebelum pajak. Dari definisi ini, tujuan dari tarif pajak efektif (ETR) adalah untuk menentukan persentase perubahan dalam pembayaran pajak aktual atas keuntungan komersial yang dibuat.

(Prasista & Setiawan, 2016) menguraikan dua kategori dimana agresivitas pajak dapat dibagi:

1. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) Penghindaran pajak adalah upaya yang disengaja untuk menurunkan kewajiban pajak seseorang dengan cara yang sah, patuh, dan tidak melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku. Biasanya, ini melibatkan menemukan celah atau kekurangan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan yang relevan.
2. Penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu kegiatan penghindaran pajak ilegal melibatkan tindakan yang berada di luar batas aturan atau peraturan perpajakan, sehingga tidak aman untuk dilakukan. Biasanya, ini dicapai dengan menyembunyikan keadaan yang sebenarnya.

Menurut (Andhari, Putu, 2017) rumus berikut digunakan untuk menghitung tingkat agresivitas pajak ketika suatu korporasi memiliki wewenang untuk menerapkan kebijakan perpajakan dan dapat dibayangkan bahwa kebijakan tersebut tidak akan diaudit atau tidak akan digugat di pengadilan.:

Tabel 2.1

Pengukuran Proksi Agresivitas Pajak

No	Proksi	Pengukuran
1.	Effective Tax Rate (ETR)	$ETR = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}} \times -1$
2.	Net Profit Margin (NPM)	$NPM = \frac{\text{NPM Perusahaan}}{\text{NPM Industri}}$
3.	Book Tax Differences (BTD)	$BTD = \frac{\text{EBIT} - \text{TAXABEL INCOME}}{\text{Total Aset}}$
4.	Cash Effective Tax Rate (CETR)	$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Pendapatan sebelum Pajak}}$

Sumber : Data dari berbagai sumber,2019

Penelitian ini menggunakan ETR yang representatif dalam mengukur agresivitas pajak, suatu rasio yang telah banyak digunakan oleh banyak penelitian sebelumnya karena dianggap dapat menunjukkan perbedaan antara laba menurut akuntansi dan laba kena pajak. (Indrajati et al., 2015), dimana rumus ETR adalah sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times -1$$

Menurut Chen et al. Dalam putri (2014:30) Ada tiga keuntungan yang diperoleh dari tindakan pajak agresif yaitu :

1. Perusahaan menghemat pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara, meningkatkan fraksi yang benar-benar harus disimpan oleh pemilik atau pemegang saham.
2. Manajemen dapat menerima bonus atau pembayaran dari pemilik atau pemegang saham sebagai imbalan atas tindakan pajak agresif

yang telah diambilnya, yang jelas menguntungkan pemilik atau pemegang saham.

3. Ada peluang bagi pengelola untuk mengambil uang sewa, khususnya ketika mereka melakukan kegiatan yang tidak mengoptimalkan kepentingan pemilik. Ini mungkin berbentuk pelaporan keuangan yang tidak jujur atau mengambil uang atau aset dari perusahaan untuk keuntungan pribadi..

Sedangkan untuk kerugian yang diterima perusahaan antara lain :

1. Memiliki risiko lebih besar daripada bisnis yang tidak melakukan penghindaran pajak.
2. Jika agresivitas pajak terbukti melanggar hukum, ada bahaya ancaman sanksi atau denda, serta merusak reputasi perusahaan dan penurunan harga saham
3. Karena reputasi perusahaan yang buruk dengan investor dan laba yang dilaporkan rendah, penurunan harga saham mungkin terjadi
4. Sementara itu, manajemen perusahaan merasa perlu meminimalkan keuntungan agar pajak yang harus dibayar sedikit..

Pemerintah memiliki potensi luar biasa untuk mengurangi pemungutan pajak negara dengan mengambil langkah ini. Adanya keuntungan dan kerugian dari agresivitas pajak yang diterima perusahaan, karena itu manajer sangat berperan penting dalam pembuatan

keputusan perusahaan. Apabila ada kesalahan yang timbul, maka hal ini akan memicu adanya konflik antara pemilik perusahaan atau pemegang saham dengan manajer.

4. Leverage

Leverage adalah ukuran proporsi kepemilikan bisnis yang dibiayai dengan utang. *Leverage* adalah jumlah hutang yang harus dibiayai perusahaan dan dapat mengukur jumlah aset yang dibiayai oleh hutang. Perusahaan yang sangat bergantung pada pinjaman atau hutang menunjukkan tingkat hutang perusahaan yang tinggi, sementara perusahaan dengan sedikit hutang membiayai aset mereka dengan ekuitas. (A. Hidayat & Muliasari, 2020). Risiko keuangan perusahaan dapat digambarkan dengan tingkat *leverage* nya. Untuk memahami keputusan pendanaan yang diambil perusahaan, *leverage* mengacu pada rasio total hutang perusahaan terhadap total asetnya.

Perusahaan yang meminjam uang bertanggung jawab untuk membayar bunga. Biaya bunga pinjaman dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Penurunan laba kena pajak pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak perusahaan yang terutang. *Leverage* dapat dihitung dengan menggunakan rasio total utang terhadap total aset. Penggunaan kuasa ini dibenarkan oleh fakta bahwa hutang yang dikeluarkan oleh korporasi untuk operasi atau tujuan lain termasuk hutang jangka pendek dan jangka panjang (Savitri & Rahmawati, 2017).

5. Likuiditas

(A. Hidayat & Muliastari, 2020) kapasitas perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, yang biasanya dianggap memiliki jatuh tempo hingga satu tahun, didefinisikan sebagai likuiditas, bahkan ketika dikaitkan dengan siklus operasi normal bisnis. Mengenai pajak, (Dwi & Supramono, 2012) berpendapat bahwa agresivitas perusahaan akan dipengaruhi oleh likuiditasnya. Suatu korporasi dikatakan likuid jika memiliki arus kas yang kuat dan tidak ragu-ragu untuk memenuhi semua komitmennya, termasuk membayar pajak sesuai dengan undang-undang. Mengikuti ini, Bradley dan Siahaan (2010) menemukan bahwa perusahaan dengan arus kas yang rendah kurang patuh secara finansial dalam mempertahankan arus kas perusahaan daripada membayar pajak.

Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendeknya, atau rasio yang menentukan kemampuan perusahaan untuk membiayai dan memenuhi kewajibannya ketika dilakukan nya penagihan (Kasmir, 2016). Perusahaan tersebut memiliki rasio likuiditas yang tinggi, yang menunjukkan bahwa perusahaan berada pada posisi kas yang stabil. Jika bisnis itu dalam keadaan yang stabil, maka perusahaan harus dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya tepat waktu. Kesulitan dalam mengelola utang jangka pendek dapat menyebabkan perusahaan mengambil tindakan pajak yang

agresif karena perusahaan lebih mementingkan menjaga arus kas daripada membayar pajak yang tinggi (Suroiyah, 2018).

Rasio yang disebut likuiditas mengukur kapasitas perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek (Chukwunweike, 2014). Hutang ini merupakan kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu kurang dari satu tahun. Serupa dengan ini, rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kapasitas perusahaan untuk melakukan pembayaran segera atas kewajiban jangka pendek serta kecepatannya dalam melakukan pembelian dan penjualan aset (Fadli et al., 2016). Jelas dari informasi di atas bahwa korporasi menggunakan likuiditas sebagai kriteria untuk menilai kemampuannya untuk melakukan pembayaran tepat waktu atas hutangnya. Jika sebuah bisnis dapat mengubah asetnya menjadi uang tunai tanpa menderita kerugian nilai, membayar hutangnya tepat waktu dan melanjutkan operasinya, itu dianggap likuid.

8. Corporate Social Responsibility

Tindakan agresivitas pajak bertentangan dengan keinginan dan harapan masyarakat. Jika terbukti perusahaan melakukan pelanggaran keuangan, maka akan mendapat opini negatif dari masyarakat karena dianggap tidak bertanggung jawab secara sosial. Perusahaan sebagai organisasi yang erat kaitannya dengan masyarakat dan lingkungan tentu tidak mau menerima opini negatif dari masyarakat. Salah satu upaya untuk memerangi agresivitas pajak adalah dengan menerapkan tata kelola

perusahaan sehingga direksi dapat mengawasi pengelolaan perusahaan, termasuk dalam hal kebijakan pajak perusahaan.

Tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility* adalah bentuk kepemilikan sosial perusahaan yang melayani kepentingan organisasi eksternal dan publik. Tanggung jawab sosial perusahaan, yang selanjutnya disebut CSR, juga dapat dipahami sebagai komitmen perusahaan untuk memperhitungkan dampak operasinya dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Penerapan konsep tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) tidak lagi bersifat sukarela, tetapi menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk mengungkapkannya dalam laporan tahunannya. Salah satu pemberian insentif yang ditawarkan adalah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dalam Pasal 6 ayat (1). Undang-undang ini merupakan respon pemerintah dan upaya untuk memfasilitasi bisnis di Indonesia.

(Fionasari *et al.*, 2017) perusahaan dengan skor CSR yang rendah mereka dipandang sebagai perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial, mereka diizinkan untuk menggunakan teknik perencanaan pajak yang lebih agresif daripada bisnis yang bertanggung jawab secara sosial. Pengungkapan sosial perusahaan transparan untuk tanggung jawab sosial perusahaan, yang dipandang sebagai istilah akuntansi baru. Korporasi harus mempublikasikan informasi mengenai dampak sosial

dan lingkungannya selain informasi keuangannya sebagai bagian dari komitmennya terhadap transparansi pengungkapan (Sagala dan Ratmono, 2015). (Lanis & Richardson, 2012) berpendapat bahwa CSR dipandang sebagai faktor kunci dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup sebuah perusahaan, tetapi sejauh mana perusahaan berpartisipasi dalam pengungkapan CSR adalah sebuah pilihan.

CSR berkaitan dengan "*corporate citizenship*", "Triple bottom line" dan "keberlanjutan bisnis." Kewarganegaraan perusahaan mengacu pada interaksi organisasi dengan semua pemangku kepentingan, tidak hanya pemegang saham. Keberlanjutan perusahaan adalah istilah untuk tindakan perusahaan yang mungkin berdampak keberlanjutan sebuah perusahaan. *Triple bottom line* mengacu pada keseimbangan dan peningkatan yang setara dalam manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan dari suatu bisnis. Aspek-aspek dari *triple bottom line* adalah:

1. Keuntungan adalah faktor terpenting dan merupakan tujuan utama dari setiap bisnis. Keuntungan itu sendiri pada dasarnya adalah pendapatan tambahan yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup bisnis. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan laba antara lain peningkatan produktivitas dan penerapan yang menguntungkan, sehingga perusahaan dengan keunggulan bersaing dapat memberikan nilai tambah yang maksimal.

2. Karena dukungan masyarakat setempat sangat penting bagi keberadaan, kelanjutan, dan pertumbuhan bisnis, masyarakat setempat merupakan salah satu pemangku kepentingan utama bagi perusahaan. Bisnis harus didedikasikan untuk bekerja untuk meningkatkan masyarakat karena mereka adalah bagian integral darinya. Selain itu, sangat penting bahwa operasi perusahaan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi lingkungan. Akibatnya, bisnis harus terlibat dalam berbagai kegiatan yang mempengaruhi kebutuhan masyarakat. Akibatnya, bisnis harus menjalankan tanggung jawab sosial untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.
3. Planet atau lingkungan adalah sesuatu yang terkait dengan semua bidang kehidupan, tetapi sayangnya sebagian besar bisnis masih tidak peduli dengan lingkungannya. Hal ini disebabkan karena sebagian besar fakta bahwa tidak adanya keuntungan secara langsung didalamnya. Jika perusahaan berkomitmen untuk melestarikan lingkungan, maka akan menuai manfaat yang lebih besar, terutama dari segi kesehatan, kenyamanan, dan ketersediaan sumber daya yang lebih berkelanjutan.

Ada dua faktor kunci yang harus diperhitungkan untuk membangun kondisi yang tepat bagi perusahaan dan masyarakat untuk bekerja sama dalam meningkatkan kualitas hidup dan transformasi masyarakat (Susiloadi, 2008). Secara ekonomi, bisnis harus menghasilkan keuntungan, dan secara sosial, bisnis harus secara langsung bermanfaat bagi masyarakat dengan meningkatkan kualitas lingkungan

dan kehidupan anggota masyarakat. Perusahaan memiliki kewajiban di luar kewajiban yang terkait dengan pengembalian pemegang saham; mereka juga memiliki kewajiban sosial dan lingkungan

Tindakan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajaknya mengidentifikasi perbedaan antara bagaimana beban pajak dihitung pada tarif pajak menurut undang-undang dan dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan. Perilaku ini melanggar standar tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yang mengharuskan bisnis tambahan harus menghormati masalah pajak sebagai kewajiban kepada pemerintah. Tingkat kesadaran perusahaan terhadap penerapan CSR dalam operasionalnya berbeda-beda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Semakin peduli suatu perusahaan terhadap pentingnya CSR, maka semakin disadari pula pentingnya pajak bagi masyarakat.

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti membahas temuan penelitian sebelumnya untuk mendukung kerangka pemikiran. yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Author	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Donny Indradi (2018) Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia Vol.1, No.1, Januari 2018	Pengaruh Likuiditas, Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak.	Variabel Y - Agresivitas Pajak Variabel X - Likuiditas - Capital Intensity	- Likuiditas Berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak - Capital Intensity Tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak
2.	Marlines Rante Allo, Stanly W. Alexander, dan I Gede Suwetja (2021) Jurnal EMBA Vol.9 No.1 Januari 2021.	Pengaruh Likuiditas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI	Variabel Y - Agresivitas Pajak Variabel X - Likuiditas - Ukuran Perusahaan	- Likuiditas Berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. - Ukuran Perusahaan Berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak

Lanjutan Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu

<p>3.</p>	<p>Ciesha Delvira Sari & Yuliasuti Rahayu (2020)</p> <p>Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 9, Nomor 2, Februari 2020</p>	<p>Pengaruh Likuiditas, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak</p>	<p>Variabel Y</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agresivitas Pajak <p>Variabel X</p> <ul style="list-style-type: none"> - Likuiditas - Leverage - Ukuran Perusahaan - Komisaris Independen 	<ul style="list-style-type: none"> - Likuiditas Berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. - Leverage Tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak - Ukuran Perusahaan Berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak - Komisaris Independen Berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
<p>4.</p>	<p>Tampubolon (2021)</p> <p>JURNAL ILMIAH AKUNTANSI Vol 4, Issue 2, 2021</p>	<p>The Effect of Liquidity, Leverage and Profitability on the Tax Aggressiveness of Manufacturing Companies</p>	<p>Variabel Y</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tax Aggressiveness <p>Variabel X</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liquidity - Leverage - Profitability 	<ul style="list-style-type: none"> - Liquidity Tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak - Leverage Tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak - Profitability Berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

Lanjutan Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu

5.	<p>Mariana Dinar, Anik Yuesti & Ni Putu Shinta Dewi (2020)</p> <p>JURNAL KHARISMA VOL. 2 No. 1, Februari 2020</p>	<p>Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI.</p>	<p>Variabel Y</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agresivitas Pajak <p>Variabel X</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profitabilitas - Likuiditas - Leverage 	<ul style="list-style-type: none"> - Profitabilitas Berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak - Likuiditas Berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. - Leverage Berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak
6.	<p>Riri Muliastari & Angga Hidayat (2020)</p> <p>Jurnal Manajemen dan Keuangan, Vol 8 (1), 2020</p>	<p>Pengaruh Likuiditas, Leverage Dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan</p>	<p>Variabel Y</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agresivitas Pajak <p>Variabel X</p> <ul style="list-style-type: none"> - Likuiditas - Leverage - Komisaris Independen 	<ul style="list-style-type: none"> - Likuiditas Berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak - Leverage Berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak - Komisaris Independen Berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak
7.	<p>Mar atun Kariimah & Rini Septiowati (2019)</p> <p>Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia Vol.2, No. 1, Jan. 2019</p>	<p>Pengaruh Manajemen Laba Dan Rasio Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak.</p>	<p>Variabel Y</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agresivitas Pajak <p>Variabel X</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manajemen Laba - Likuiditas 	<ul style="list-style-type: none"> - Manajemen Laba Tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak - Likuiditas Berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

Lanjutan Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu

8.	<p>R. Neneng Rina Andriana, Adil Ridlo F (2019)</p> <p>Jurnal Akuntansi Volume 14 Nomor 2 Juli – Desember 2019</p>	<p>Pengaruh Return On Asset (ROA), Current Ratio (CR), Debt To Asset Ratio (DAR), Dan Capital Intensity Ratio (CIR) Terhadap Agresivitas Pajak</p>	<p>Variabel Y</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agresivitas Pajak <p>Variabel X</p> <ul style="list-style-type: none"> - ROA - CR - DAR - CIR 	<ul style="list-style-type: none"> - Return On Asset Berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak - Current Ratio Tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak - Debt to Asset Ratio Berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak - Capital Intensity Ratio Tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak
9.	<p>Thomas Sumarsan Goh, Jatongan Nainggolan, Edison Sagala (2019)</p> <p>Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist Volume 3, Nomor 1, 2019, 83-96</p>	<p>Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2015-2018</p>	<p>Variabel Y</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agresivitas Pajak <p>Variabel X</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corporate Social Responsibility - Ukuran Perusahaan - Leverage - Profitabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Corporate Social Responsibility Berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak - Ukuran Perusahaan Berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak - Leverage Berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak - Profitabilitas Berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

Lanjutan Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu

10.	Elmi Rakhma Aalin (2018) Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol 3 No. 2, September 2018	Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak	Variabel Y - Agresivitas Pajak Variabel X - Corporate Social Responsibility	- Corporate Social Responsibility Berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.
11.	Riza Aulia Fitri & Agus Munandar (2018) Binus Business Review, Vol. 9 No. 1, March 2018,	.The Effect Of Corporate Social Responsibility, Profitability, and Leverage toward Tax Aggressiveness with Size of Company as Moderating Variable	Variabel Y - Agresivitas Pajak Variabel X - Corporate Social Responsibility - Profitability - Leverage	- Corporate Social Responsibility Berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak - Profitability Berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak - Leverage Berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak
12.	RR. Maria Yulia Dwi Rengganis dan I.G.A.M Asri Dwija Putri (2018) E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.24.2.Agustus (2018): 871-898	Pengaruh Corporate Governance Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak	Variabel Y - Agresivitas Pajak Variabel X - Corporate Governance - Corporate Social Responsibility	- Corporate Governance Tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak - Corporate Social Responsibility Berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak
13.	Gunawan (2017) Jurnal Akuntansi/Volume XXI, No. 03, 2017: 425-436	Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak	Variabel Y - Agresivitas Pajak Variabel X - Corporate Social Responsibility - Corporate Governance	- Corporate Social Responsibility Berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak - Corporate Governance Tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak

Lanjutan Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu

14.	<p>Putu Ayu Seri Andhari & I Made Sukartha (2017)</p> <p>E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.18.3. Maret (2017):</p>	<p>Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Inventory Intensity, Capital Intensity Dan Leverage Pada Agresivitas Pajak</p>	<p>Variabel Y - Agresivitas pajak</p> <p>Variabel X - Corporate Social Responsibility - Profitabilitas - Inventory intensity - Capital intensity - Leverage</p>	<p>- Corporate Social Responsibility Berpengaruh negatif Terhadap Agresivitas Pajak</p> <p>- Profitabilitas Berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak</p> <p>- Inventory intensity Tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak</p> <p>- Capital intensity Berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak</p> <p>- Leverage Berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak</p>
15.	<p>Fadli (2016)</p> <p>JOM Fekon, Vol.3 No.1, 2016</p>	<p>Pengaruh Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Manajemen Laba, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan</p>	<p>Variabel Y - Agresivitas Pajak</p> <p>Variabel X - Likuiditas - Leverage - Komisaris Independen - Manajemen Laba - Kepemilikan Institusional</p>	<p>- Likuiditas Berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak</p> <p>- Leverage Berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak</p> <p>- Komisaris independen Berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak</p> <p>- Manajemen laba Berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak</p> <p>- Kepemilikan Institusional Tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak</p>

Lanjutan Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu

16.	<p>Kholid Hidayat, Arles P. Ompusunggu, H. Suratno (2016)</p> <p>JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi) Volume 2 No. 2 Tahun 2016, Hal. 39-58</p>	<p>Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Insentif Pajak Sebagai Pemoderasi</p>	<p>Variabel Y</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agresivitas Pajak <p>Variabel X</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corporate Social Responsibility 	<ul style="list-style-type: none"> - Corporate Social Responsibility Berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
17.	<p>Putu Meita Prasista dan Ery Setiawan (2016)</p> <p>E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.17.3. Desember (2016): 2120-2144</p>	<p>Pengaruh Profitabilitas Dan Pengungkapan Corporate social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan</p>	<p>Variabel Y</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agresivitas Pajak <p>Variabel X</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profitabilitas - Corporate Social Responsibility 	<ul style="list-style-type: none"> - Profitabilitas Berpengaruh negatif terhadap gresivitas pajak - Corporate Social Responsibility Berpengaruh negatif terhadap gresivitas pajak
18.	<p>I Gede Hendy Darmawan & I Made Sukartha (2014)</p> <p>E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 9.1 (2014)</p>	<p>Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak</p>	<p>Variabel Y</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agresivitas Pajak <p>Variabel X</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corporate Governance - Leverage - Return On Assets - Ukuran Perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Corporate Governance Berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak - Leverage Berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak - Return On Assets Berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak - Ukuran Perusahaan Berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

B. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir teoritis menjelaskan pengaruh *leverage*, likuiditas, dan corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak. *Leverage* memiliki arah pengaruh yang negatif terhadap agresivitas pajak karena hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak hutang yang dimiliki perusahaan, semakin rendah laba kena pajaknya karena insentif pajak yang lebih besar untuk bunga hutang. Beban bunga yang lebih tinggi akan mengurangi beban pajak pada perusahaan. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio *leverage*, maka semakin rendah tarif pajak (Dinar et al., 2020). Menurut (Tiaras & Wijaya, 2017), Ia mengklaim bahwa tingkat agresi pajak yang tinggi digambarkan oleh tarif pajak efektif yang rendah (ETR) dan sebaliknya. DAR berdampak negatif terhadap Tax Aggressiveness jika berdampak positif terhadap Effective Tax Rate (ETR).

Agresivitas pajak dipengaruhi secara positif oleh likuiditas. Perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa arus kas mereka konsisten. Perusahaan yang bereputasi baik diharapkan dapat memenuhi tanggung jawab langsungnya tepat waktu. Masalah utang jangka pendek dapat menyebabkan bisnis mengadopsi strategi pajak yang agresif karena mereka lebih mementingkan mempertahankan arus kas daripada membayar pajak yang tinggi (Dinar et al., 2020).


Teori yang sering digunakan untuk mengembangkan filosofi pengungkapan sosial dan lingkungan adalah teori legitimasi (Rustiarini,

2011). Agar ada hubungan antara tujuan organisasi dan cita-cita masyarakat, harus ada fenomena interaksi antara masyarakat dan organisasi yang beroperasi di dalam dan di sekitarnya, sesuai dengan pengertian legitimasi.

Corporate Social Responsibility sebagai salah satu alat yang digunakan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghilangkan tanggung jawab sosial nya. Semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR perusahaan, maka semakin rendah tingkat agresivitas pajaknya (K. Hidayat *et al.*, 2016). Sehingga *corporate social responsibility* memiliki pengaruh yang negatif terhadap agresivitas pajak.

Teori legitimasi menyatakan bahwa dengan terlibat dalam CSR atau inisiatif tanggung jawab sosial, bisnis dapat memperoleh pengakuan atas kemampuan mereka untuk beroperasi di masyarakat. Agar bisnis berfungsi, mereka harus sah atau terkenal. (Prasista & Setiawan, 2016). legitimasi menyatakan bahwa dengan terlibat dalam CSR atau inisiatif tanggung jawab sosial, bisnis dapat memperoleh pengakuan atas kemampuan mereka untuk beroperasi di masyarakat. Agar bisnis berfungsi, mereka harus sah atau terkenal (Prasista & Setiawan, 2016).

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

C. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dapat diambil hipotesis sementara pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak

Leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa baik perusahaan dibiayai dengan hutang (A. T. Hidayat & Fitria, 2018). Bagi perusahaan dengan financial *leverage* yang tinggi maka tingkat agresivitas pajak perusahaan juga akan tinggi. Di sisi lain, jika *leverage* rendah, agresivitas pajak secara otomatis rendah (Purwanto et al., 2016). Dalam kaitannya dengan pajak, tindakan memanfaatkan hutang untuk meminimalkan beban pajak perusahaan dilakukan karena bunga

merupakan beban tetap yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak (Purwanto et al., 2016). Ketergantungan perusahaan yang besar pada pinjaman atau hutang dapat menunjukkan tingkat hutang perusahaan yang tinggi, sementara perusahaan dengan *leverage* yang rendah akan membiayai aset mereka dengan ekuitas (A. Hidayat & Muliastari, 2020).

Leverage dihitung dengan menunjukkan porsi kekayaan perusahaan yang berasal dari uang pinjaman, sering dikenal sebagai hutang perusahaan. Jumlah hutang yang harus dibayar perusahaan kepada krediturnya akan lebih besar jika modalnya sangat besar. Biaya bunga untuk bisnis akan menurunkan pendapatan, dan karena keuntungan secara alami akan menurunkan jumlah pembayaran pajak (Savitri & Rahmawati, 2017).

Penelitian tentang *leverage* dilakukan diantaranya oleh (A. Hidayat & Muliastari, 2020), (Savitri & Rahmawati, 2017), (Dinar et al., 2020), dan (Fitri & Munandar, 2018) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. *Leverage* memiliki dampak negatif, khususnya kewajiban jangka panjang perusahaan yang lebih besar, semakin rendah agresivitas pajaknya. *Leverage* adalah rasio yang menggambarkan kesiapan perusahaan untuk memenuhi komitmen jangka panjangnya. Deskripsi ini menginformasikan hipotesis penelitian awal, yaitu:

H1 : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak

2. Pengaruh Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak

Subramanyam dan Wild (2010: 241) Likuiditas adalah kemampuan bisnis untuk memenuhi kewajiban langsungnya. Bahkan jika dikaitkan dengan siklus operasional reguler perusahaan, jangka pendek didefinisikan sebagai jangka waktu hingga satu tahun. Oleh karena itu, kebutuhan likuiditas suatu perusahaan sangatlah penting. Dampak Likuiditas dapat digunakan untuk menilai kemungkinan ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Berkaitan dengan pajak, (Dwi & Supramono, 2012) berpendapat bahwa likuiditas perusahaan diprediksi dapat mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan.

Perusahaan yang sangat likuid menggambarkan arus kas yang baik sehingga bisnis dapat membayar semua hutangnya, termasuk gaji karyawannya, dan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.. Perusahaan tersebut memiliki rasio likuiditas yang tinggi, yang menunjukkan bahwa perusahaan berada pada posisi kas yang stabil. Jika bisnis itu dalam keadaan yang stabil, maka perusahaan harus mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Karena mereka lebih mementingkan mempertahankan arus kas mereka daripada membayar pajak yang tinggi, bisnis yang mengalami kesulitan mengelola utang jangka pendek mereka dengan cara mungkin menggunakan praktik pengumpulan pajak yang agresif (Dinar *et al.*, 2020). Jadi semakin tinggi

rasio likuiditas yang dimiliki suatu perusahaan, maka perusahaan cenderung melakukan tindakan agresif guna menekan beban pajak yang tinggi yang dikenakan terhadap laba yang mereka peroleh (Allo *et al.*, 2021).

Rasio likuiditas menunjukkan kapasitas bisnis untuk menggunakan aset jangka pendek untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendek dengan segera atau akan datang (Hanafi dan Halim 2009:75) Semakin tinggi rasio likuiditas suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula kemampuannya untuk membayar hutang jangka pendek. Tingkat likuiditas yang rendah menyebabkan perusahaan mengungkapkan lebih banyak data kepada pihak ketiga dalam upaya untuk membenarkan kinerja manajemen di bawah standar (Fitri, 2012).

Menurut hasil penelitian (Indradi, 2018), (Dinar *et al.*, 2020), (Sari & Rahayu, 2020), dan (Djohar & Rifkhan, 2019) menyatakan bahwa agresivitas pajak dipengaruhi secara positif oleh likuiditas. Hal ini menunjukkan bahwa suatu perusahaan dikatakan likuid jika dapat mengubah aset menjadi uang tunai tanpa penurunan nilainya, memungkinkan untuk membayar hutangnya tepat waktu dan menjalankan bisnis seperti biasa. Deskripsi ini menginformasikan hipotesis penelitian kedua, yaitu:

H2 : Likuiditas berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak

3. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak

CSR telah menjadi umum di perusahaan (Lindgreen et al., 2009). Bagaimana perusahaan mengkomunikasikan CSR dengan cara pengungkapan tanggung jawab sosial. Laporan tahunan dapat berfungsi sebagai bentuk pengungkapan atau laporan keberlanjutan (*sustainability report*).

Hubungan antara pengungkapan CSR dan agresivitas pajak muncul dari fakta bahwa tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan laba tanpa mengorbankan kewajiban sosial dan lingkungan, dan semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan, semakin tinggi pula penghasilan kena pajak. Perusahaan dinyatakan tidak membayar beban pajak yang sebenarnya untuk pembangunan bangsa ketika melakukan penghindaran pajak (Freeman, 2003; Freise et al., 2008).

Penjelasan lain untuk hubungan antara CSR dan agresi pajak adalah bahwa CSR adalah jenis akuntabilitas bisnis kepada semua pemangku kepentingan. Salah satu contoh tanggung jawab sosial perusahaan adalah perpajakan terhadap pemangku kepentingannya di pemerintahan. Maka, bagi perusahaan yang melakukan penghindaran pajak disebut sebagai perusahaan yang tidak bisa bertanggung jawab secara sosial (Lanis & Richardson, 2012). Oleh karena itu, Sikap perusahaan terhadap CSR juga mempengaruhi keputusan untuk

memotong tarif pajak atau menghindari pajak. Huseynov dan Klam (2012) mengeksplorasi hubungan antara pengungkapan CSR dan pelanggaran pajak dalam makalah mereka, yang didasarkan pada penelitian sebelumnya oleh (Lanis & Richardson, 2012). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpajakan agresif perusahaan yang ditunjukkan dengan tingginya nilai ETR perusahaan, maka semakin tidak agresif sehingga semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR-nya.

Hasil penelitian (Goh et al., 2019), (K. Hidayat et al., 2016), (Prasista & Setiawan, 2016) dan (Rengganis, RR.Maria Yulia Dwi, 2018) menyatakan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Deskripsi ini menginformasikan hipotesis penelitian ketiga, yaitu:

H3 : *Corporate Social Responsibility* berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak.